



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang

☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/ 12 /KEP.PIMP.DPRD/2011
Lampiran : 1 (satu) berkas

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka membahas dan mengkaji materi tentang Pembahasan Nota Pengantar 3 (tiga) buah Raperda Kabupaten Sumedang perlu dibentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1, Seri D.1)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1)
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang

- Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 05/F.PDIP.DPRD/XI/2011, Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor 04/F.PG.DPRD/XI/2011, Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor 04/F.PD.DPRD/XI/2011, Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 04/F.PPP.DPRD/XI/2011, dan Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 04/F.PKS.DPRD/XI/2011, masing-masing tertanggal 15 Nopember 2011 perihal Usulan Keanggotaan Panitia Khusus.
2. Keputusan Rapat Gabungan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 14 Nopember 2011.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD dalam rangka pembahasan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membahas dan mengkaji secara teliti, cermat dan mendalam materi : Tentang Raperda mengenai Bangunan Gedung, Raperda mengenai Pembentukan Desa-Desa Baru Hasil Pemekaran Desa di Kabupaten Sumedang, dan Raperda mengenai Dana Cadangan;
- KETIGA : Masa tugas Panitia Khusus terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan ditetapkannya Keputusan DPRD Kabupaten Sumedang tentang Persetujuan atas 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Sumedang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur sepanjang menyangkut teknis dapat diatur oleh Panitia Khusus dan atau oleh Sekretariat DPRD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang
pada tanggal : 16 Nopember 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,
ttd

YAYA WIDARYA

WAKIL KETUA

ttd

ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI

WAKIL KETUA

ttd

Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA

ttd

Ir. EDI ASKHARI, M.Si

Salinan:

1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang

Nomor : 171/ 12 /KEP.PIMP.DPRD/2011
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus DPRD
Kabupaten Sumedang dalam Rangka
Pembahasan 3 (Tiga) buah Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

PENGARAH:

NO.	NAMA	UNSUR
1.	Yaya Widarya	Ketua DPRD
2.	Ir. Edi Askari, M.Si	Wakil Ketua DPRD
3.	Drs. H. Sarnata	Wakil Ketua DPRD

ANGGOTA:

NO.	NAMA	FRAKSI
1.	Dede Suwarman	FRAKSI PDI PERJUANGAN
2.	Tati Warliah	FRAKSI PDI PERJUANGAN
3.	H.Ending Ahmad Sadjidin	FRAKSI PDI PERJUANGAN
4.	Ondi Rohendi	FRAKSI PDI PERJUANGAN
5.	Saefudin	FRAKSI PDI PERJUANGAN
6.	Zulkipli M. Ridwan, SE, MM	FRAKSI PDI PERJUANGAN
7.	Wawan Kusnadi	FRAKSI PDI PERJUANGAN
8.	Asep Yudi Sudirja	FRAKSI PDI PERJUANGAN
9.	Dadang Romansyah, S.Hut, M.Si	FRAKSI PDI PERJUANGAN
10.	Yadi Mulyadi	FRAKSI PDI PERJUANGAN
11.	H. Yudi Wahyudi, S.Sos	FRAKSI PDI PERJUANGAN
12.	Drs. Naya Sunarya	FRAKSI PARTAI GOLKAR
13.	Anye Widuri, S.Sos	FRAKSI PARTAI GOLKAR
14.	Ir. Aef Tirtamaya	FRAKSI PARTAI GOLKAR
15.	Sidik Jafar, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR

16.	Drs. Diding Suhandi	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
17.	Dina Rahman	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
18.	Bagoes Nurrochmat	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
19.	Kusdiaman, SH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
20.	Ilmawan Muhammad, S.Ag	FRAKSI PPP
21.	Nurdin Zaen, SE	FRAKSI PPP
22.	Hendrik Kurniawan, S.PdI	FRAKSI PPP
23.	Drg. H. Rahmat Juliadi, MH.Kes	FRAKSI PKS
24.	Cucu Sari Purniawanti, S.Ag	FRAKSI PKS
25.	Ade Rucita Hudaya, SPT	FRAKSI PKS

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,
ttd

YAYA WIDARYA

WAKIL KETUA

ttd

ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI

WAKIL KETUA

ttd

Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA

ttd

Ir. EDI ASKHARI, M.Si